



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ASEPTIANSYAH Alias ASEP Bin USMAN EFENDI (Alm)
Tempat Lahir	: Palembang
Umur / Tgl.Lahir	: 18 tahun / 22 April 2004
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Perum Citra Kebunmas Jalan Saung Kebon Blok L7 No. 17 Rt.46 Rw.13 Desa Bengle Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh harian lepas
Pendidikan	: SMA (kelas 2)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

- o Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
- o Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
- o Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
- o Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
- o Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 999/Pid.B/PN Blb, tanggal 19 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb, tanggal 19 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ASEPTIANSYAH Alias ASEP Bin USMAN EFENDI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASEPTIANSYAH Alias ASEP Bin USMAN EFENDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam, No.Pol. BG-6628-BAR Noka : MH1KB1118LK264635 Nosin : KB11E1264238 an NASBUL JADID.
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam No.Pol. BG-6628-BAR Noka : MH1KB1118LK264635 Nosin : KB11E1264238 an NASBUL JADID.

Dikembalikan kepada saksi RIFKI NUSANTARA

- 1 (satu) buah Sweater Warna Merah dengan tulisan ERIGO pada dada.
- 1 (satu) buah Jaket Varsity warna Hitam Dengan tulisan KAMIKAZE.
- 1 (satu) buah Topi warna hitam gambar boneka beruang Cokelat.

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman denan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **ASEPTIANSYAH Alias ASEP Bin USMAN EFENDI (Alm) bersama-sama dengan FEBRIANSYAH (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan September 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Saradan Gang Keramat Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, ***sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ditanya oleh FEBRIANSYAH Alias FEBRI (DPO) mengenai apakah memiliki teman di Jawa Barat, dan terdakwa menjawab ada teman SMP yang berada di Bandung bernama RIFKI NUSANTARA, kemudian FEBRI (DPO) mengajak terdakwa untuk berpura pura bertamu kepada saksi RIFKI dengan tujuan untuk meminjam sepeda motornya untuk kemudian dijual, sehingga terdakwa langsung menghubungi saksi RIFKI dan mengajak bertemu di Cimahi Mall.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 terdakwa dan FEBRI (DPO) bertemu dengan saksi RIFKI di Cimahi Mall, setelah mengobrol saksi RIFKI mengajak terdakwa dan FEBRI (DPO) untuk berkunjung ke rumah saksi RIFKI di Kampung Saradan Gang Keramat Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sesampainya disana terdakwa dan FEBRI (DPO) makan, ngopi dan berbincang bersama saksi RIFKI, kemudian terdakwa menyampaikan ingin ikut menginap di rumah saksi RIFKI, setelah itu terdakwa berkata **"Ki pinjam motor sebentar buat ke depan, mau nganter FEBRI ke Cimahi Mall"** lalu saksi RIFKI menyerahkan kunci sepeda motor merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam No.Pol BG-6628-BAR No.Ka : MH1KB1118LK264635 No.Sin : KB11E1264238 an. Nasbul Jadid milik saksi RIFKI kepada terdakwa, selanjutnya FEBRI (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng terdakwa dan meninggalkan saksi RIFKI.
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor tersebut, terdakwa tidak mengantarkan FEBRI (DPO) ke Cimahi Mall, melainkan terdakwa bersama-sama FEBRI (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah FEBRI (DPO) di Perum Citra Kebunmas Jl. Saung Kebon Blok L7 No. 17 Rt.46 Rw.13 Desa Bengele Kec. Majalaya Kab. Karawang, selanjutnya pada tanggal 28 September 2022 terdakwa bersama FEBRI (DPO) dan REFLY (DPO) menjual sepeda motor merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam No.Pol BG-6628-BAR tersebut kepada ARIFIN (DPO) di Baypass Tanjung Pura Karawang Barat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi RIFKI sebagai pemilik sepeda motor tersebut, kemudian uang hasil penjualan sepeda motornya dibagi bertiga, terdakwa mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), FEBRI (DPO) mengambil bagian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), dan REFLY (DPO) mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan FEBRIANSYAH (DPO) tersebut saksi korban RIFKI NUSANTARA kehilangan sepeda motor merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam No.Pol BG-6628-BAR miliknya, sehingga mengalami kerugian ± sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **ASEPTIANSYAH Alias ASEP Bin USMAN EFENDI (Alm)** bersama-sama dengan **FEBRIANSYAH (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan September 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Saradan Gang Keramat Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, ***sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 terdakwa dan FEBRI (DPO) bertemu dengan saksi RIFKI di Cimahi Mall, setelah mengobrol saksi RIFKI mengajak terdakwa dan FEBRI (DPO) untuk berkunjung kerumah saksi RIFKI di Kampung Saradan Gang Keramat Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sesampainya disana terdakwa dan FEBRI (DPO) makan, ngopi dan berbincang bersama saksi RIFKI, kemudian terdakwa menyampaikan ingin ikut menginap di rumah saksi RIFKI, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi RIFKI mengenai terdakwa yang bermaksud meminjam sepeda motor milik saksi RIFKI dengan alasan akan mengantar FEBRI (DPO) ke Cimahi Mall, lalu saksi RIFKI menyetujuinya dan menyerahkan kunci sepeda motor merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam No.Pol BG-6628-BAR No.Ka : MH1KB1118LK264635 No.Sin : KB11E1264238 an. Nasbul Jadid milik saksi RIFKI kepada terdakwa, selanjutnya FEBRI (DPO) mengendarai

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dengan membonceng terdakwa dan meninggalkan saksi RIFKI.

- Bahwa setelah menguasai sepeda motor tersebut, terdakwa tidak mengantarkan FEBRI (DPO) ke Cimahi Mall, melainkan terdakwa bersama-sama FEBRI (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah FEBRI (DPO) di Perum Citra Kebunmas Jl. Saung Kebon Blok L7 No. 17 Rt.46 Rw.13 Desa Bengele Kec. Majalaya Kab. Karawang, selanjutnya pada tanggal 28 September 2022 terdakwa bersama FEBRI (DPO) dan REFLY (DPO) menjual sepeda motor merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam No.Pol BG-6628-BAR tersebut kepada ARIFIN (DPO) di Baypass Tanjung Pura Karawang Barat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi RIFKI sebagai pemilik sepeda motor tersebut, kemudian uang hasil penjualan sepeda motornya dibagi bertiga, terdakwa mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), FEBRI (DPO) mengambil bagian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), dan REFLY (DPO) mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam hal terdakwa bersama-sama dengan FEBRIANSYAH (DPO) menguasai sepeda motor merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam No.Pol BG-6628-BAR tersebut adalah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban RIFKI NUSANTARA sebagai pemiliknya, sehingga menyebabkan saksi korban RIFKI NUSANTARA mengalami kerugian ± sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RIFKI NUSANTARA Bin NASBUL JADID**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi tela terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kakaknya bernama Febri (DPO) terhadap korban ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Febri korban mengalami kerugian yaitu kehilangan Kendaraan roda dua merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam nopol BG-6628-BAR noka : MH1KB1118LK264635 nosin: KB11E1264238 an NASBUL JADID ;
- Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa dan Febri berawal Terdakwa yang merupakan Teman SMP saksi korban, mengajak saksi korban bertemu di CIMALL, kemudian saksi mengajak terdakwa dan temannya ke rumah di alamat Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi pada saat dirumah saksi mengajak terdakwa dan temannya untuk ngopi bareng dan makan, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi " KI PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT KEDEPAN , MAU NGANTER TEMEN KE CIMAHI MALL " kemudian saksi memberikan kunci motor kepada terdakwa, dan terdakwa berikan kunci motor kepada temennya, kemudian temannya menumpaki kendaraan tersebut dan terdakwa dibonceng di kendaraan tersebut, kemudian setelah menguasai kendaraan tersebut temannya dan terdakwa meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi, dan saksi baru mengetahui bawa kendaraan dibawa ke Karawang dan di Jual dikarawang oleh terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa kelengkapan kendaraan yang diberikan saksi pada saat terdakwa meminjam kendaraan tersebut, kunci asli dan kendaraan tersebut;
- Bahwa yang membuat saksi percaya dan meminjamkan kendaraan tersebut kepada terdakwa, karena Terdakwa merupakan teman baik saksi sejak SMP dan pada saat berkunjung kerumah saksi terdakwa berkata KI PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT KEDEPAN , MAU NGANTER TEMEN KE CIMAHI MALL "KI PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT KEDEPAN , MAU NGANTER TEMEN KE CIMAHI MALL " karena Cimall lokasinya dekat dengan rumah saksi dan sebelumnya terdakwa berbicara kepada saksi akan balik lagi dan menginap dirumah saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa dan temannya datang kerumah saksi yang beralamat di Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi., tante saksi yang bernama SUHAEBAH mengetahui bahwa terdakwa dan temannya datang kerumah dan meminjam kendaraan tersebut;
- Bahwa saat terdakwa dan temannya datang kerumah saksi yang beralamat di Wib Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi., terdakwa menggunakan Sweater

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan tulisan ERIGO pada dada depan namun untuk temannya lupa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RIFKI mengalami kerugian kehilangan sepeda motor senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **SUHAEBAH Binti HARUN**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menjadi korban adalah saksi RIFKY NUSANTARA yang merupakan keponakan saksi, yang tinggal dirumah saksi karena saat ini sedang kuliah;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam penipuan tersebut adalah terdakwa dan satu orang yang ikut dengan terdakwa dan terdakwa merupakan teman SMP saksi RIFKI yang saksi RIFKI ajak kerumah ;
- Bahwa barang milik saksi Rifki Nusantara yang diambil oleh Terdakwa adalah kendaraan roda dua merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam No.Pol. BG-6628-BAR noka: MH1KB1118LK264635 nosin: KB11E1264238 an NASBUL JADID dan kendaraan tersebut adalah milik saksi RIFKI ;
- Bahwa kronologi penipuan tersebut berawal terdakwa yang merupakan Teman SMP saksi RIFKI, mengajak saksi RIFKI bertemu di CIMALL, kemudian saksi RIFKI mengajak terdakwa dan temannya ke rumah saksi di alamat Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi pada saat dirumah, saksi RIFKI mengajak terdakwa dan temannya untuk ngopi bareng dan makan, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RIFKI “ KI PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT KEDEPAN, MAU NGANTER TEMEN KE CIMAHI MALL “ kemudian saksi RIFKI memberikan kunci motor kepada terdakwa, dan terdakwa berikan kunci motor kepada temennya, kemudian temannya terdakwa tersebut mengendarai dan terdakwa dibonceng di sepeda motor tersebut, kemudian setelah menguasai kendaraan tersebut temannya dan terdakwa meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi, dan saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi RIFKI tersebut dibawa ke Karawang dan di Jual oleh terdakwa di Karawang ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi RIFKI meminjamkan kendaraan tersebut kepada terdakwa, karena terdakwa merupakan teman baik saksi RIFKI sejak SMP dan pada saat berkunjung kerumah saksi, terdakwa berkata “KI PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT KEDEPAN , MAU NGANTER TEMEN KE CIMAHI MALL “KI PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT KEDEPAN , MAU NGANTER TEMEN KE CIMAHI MALL “ karena Cimall lokasinya dekat dengan rumah saksi dan sebelumnya terdakwa berbicara kepada saksi RIFKI akan balik lagi dan menginap dirumah saksi ;
- Bahwa saat terdakwa dan temannya datang kerumah saksi yang beralamat di Wib Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi hanya ada saksi dan saksi RIFKI ;
- Bahwa saat Terdakwa dan temannya datang kerumah saksi yang beralamat di Wib Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi., terdakwa menggunakan Sweater warna merah dengan tulisan ERIGO pada dada depan namun untuk temannya lupa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RIFKI mengalami kerugian kehilangan sepeda motor senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **AHMAD RAIHAN HOERULLOH**, tidak di sumpah karena masih dibawah umur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menjadi korban adalah saksi RIFKY NUSANTARA ;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam penipuan tersebut adalah terdakwa dan satu orang yang ikut dengan terdakwa dan terdakwa merupakan teman SMP saksi RIFKI yang saksi RIFKI ajak kerumah ;
- Bahwa barang milik saksi Rifki Nusantara yang diambil oleh Terdakwa adalah kendaraan roda dua merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam No.Pol. BG-6628-BAR noka: MH1KB1118LK264635 nosin: KB11E1264238 an NASBUL JADID dan kendaraan tersebut adalah milik saksi RIFKI ;
- Bahwa kronologi penipuan tersebut berawal terdakwa yang merupakan Teman SMP saksi RIFKI, mengajak saksi RIFKI bertemu di CIMALL, kemudian saksi RIFKI mengajak terdakwa dan temannya ke rumah saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di alamat Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi pada saat dirumah, saksi RIFKI mengajak terdakwa dan temannya untuk ngopi bareng dan makan, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RIFKI “ KI PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT KEDEPAN, MAU NGANTER TEMEN KE CIMAHI MALL “ kemudian saksi RIFKI memberikan kunci motor kepada terdakwa, dan terdakwa berikan kunci motor kepada temennya, kemudian temannya terdakwa tersebut mengendarai dan terdakwa dibonceng di sepeda motor tersebut, kemudian setelah menguasai kendaraan tersebut temannya dan terdakwa meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi, dan saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi RIFKI tersebut dibawa ke Karawang dan di Jual oleh terdakwa di Karawang ;

- Bahwa yang membuat saksi RIFKI meminjamkan kendaraan tersebut kepada terdakwa, karena terdakwa merupakan teman baik saksi RIFKI sejak SMP dan pada saat berkunjung kerumah saksi, terdakwa berkata “KI PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT KEDEPAN , MAU NGANTER TEMEN KE CIMAHI MALL “KI PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT KEDEPAN , MAU NGANTER TEMEN KE CIMAHI MALL “ karena Cimaall lokasinya dekat dengan rumah saksi dan sebelumnya terdakwa berbicara kepada saksi RIFKI akan balik lagi dan menginap dirumah saksi Rifki ;
- Bahwa saat Terdakwa dan temannya datang ke Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi., terdakwa menggunakan Sweater warna merah dengan tulisan ERIGO pada dada depan namun untuk temannya lupa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RIFKI mengalami kerugian kehilangan sepeda motor senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kakak Terdakwa bernama Febri (DPO) terhadap saksi korban Rifki Nusantara ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Febri tersebut, saksi korban Rifki Nusantara mengalami kerugian yaitu kehilangan Kendaraan roda dua merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam nopol BG-6628-BAR noka : MH1KB1118LK264635 nosin: KB11E1264238 an NASBUL JADID ;
- Bahwa kronologi terdakwa melakukan penipuan tersebut awalnya terdakwa ingin mengunjungi teman SMP terdakwa yang bernama RIFKI NUSANTARA kemudian terdakwa bersama FEBRI merencanakan akan meminjam kendaran saksi korban dan membawanya kabur, kemudian terdakwa dan FEBRI bertemu dengan RIFKI NUSANTARA di CIMAHI MALL dan RIFKI NUSANTARA Mengajak terdakwa dan FEBRI ke rumahnya di alamat Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi pada saat dirumahnya kami disambut dengan baik oleh RIFKI NUSANTARA, kami ngopi ngopi di rumah RIFKI NUSANTARA, lalu terdakwa berbicara kepada RIFKI NUSANTARA “ KI PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT KEDEPAN , MAU NGANTER FEBRI KE CIMAHI MALL “ kemudian RIFKI memberikan kunci motor kepada terdakwa, dan terdakwa berikan kunci motor kepada FEBRI, kemudian FEBRI menumpaki kendaraan tersebut dan terdakwa dibonceng di kendaraan tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat FEBRI berbicara kepada RIFKI “ KI PINJAM DULU KI YA”, kemudian setelah menguasai kendaraan tersebut FEBRI dan terdakwa langsung kerumah FEBRI yang berada di Perum Citra Kebunmas jl Saung Kebon Blok L7 no 17 Rt .46 Rw. 13 Rw.Des a Bengle kec Majalaya Kab Karawang, kemudian setelah sampai rumah FEBRI kemudian pada tanggal 28 September terdakwa , FEBRI akan menjualnya kepada sdr ARIFIN yang merupakan teman dari FEBRI namun terdakwa tidak tahu rumahnya, pada saat akan berangkat terdakwa bertemu REFLY di jalan dan terdakwa mengajaknya untuk ikut menjual kendaraan bermotor, lalu terdakwa , FEBRI, REFLY bertemu dengan ARIFIN Bypass Tanjung Pura Karawang Barat, kemudian kami menjual kendaan tersebut kepada ARIFIN seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan kendaraan tersebut berupa uang Rp. 5.000.000, dibagi tiga yaitu FEBRI menerima uang senilai Rp. 2.500.000,- terdakwa menerima uang senilai Rp.2.000.000,- dan REFLY menerima uang senilai Rp. 500.000,- ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan kendaraan tersebut terdakwa gunakan untuk beli makanan mahal, meneraktiv temen-temen di Café, bayar hutang, dan membeli jaket varsity hitam cream dan topi warna hitam ;
- Bahwa yang merencanakan dan mengajak untuk melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah FEBRI (DPO), karena FEBRI (DPO) awalnya bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa memiliki teman di Bandung yang memiliki kendaraan dan terdakwa menjawab kepada FEBRI (DPO) bahwa terdakwa memiliki teman di Bandung yang bernama RIFKI NUSANTARA yang memiliki kendaraan roda dua merk HONDA SONIC, kemudian FEBRI (DPO) mengatakan kepada terdakwa mengenai terdakwa dan FEBRI (DPO) akan merencanakan membawa kabur kendaraan milik saksi RIFKI NUSANTARA dan menjualnya kepada orang lain, kemudian terdakwa menghubungi saksi RIFKI untuk bertemu dengan saksi RIFKI, kemudian terdakwa dan FEBRI (DPO) di ajak kerumah saksi RIFKI dan kami melaksanakan penipuan yang sebelumnya kami rencanakan ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan FEBRI (DPO) datang kerumah saksi RIFKI yang beralamat di Wib Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi, tantenya saksi RIFKI dan adiknya saksi RIFKI mengetahui bahwa terdakwa dan FEBRI (DPO) dan meminjam kendaraan tersebut
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam kendaraan tersebut dari saksi RIFKI NUSANTARA adalah kunci asli dan kendaraan tersebut dan saat terdakwa menjual kendaraan tersebut kepada ARIFIN, kelengkapan yang diberikan adalah kunci asli dan kendaraan tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa dan FEBRI (DPO) datang kerumah saksi RIFKI yang beralamat di Wib Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi, terdakwa menggunakan Sweater warna merah dengan tulisan ERIGO pada dada depan;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam, No.Pol. BG-6628-BAR Noka : MH1KB1118LK264635
Nosin : KB11E1264238 an NASBUL JADID.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam No.Pol. BG-6628-BAR Noka : MH1KB1118LK264635 Nosin : KB11E1264238 an NASBUL JADID.
- 1 (satu) buah Sweater Warna Merah dengan tulisan ERIGO pada dada.
- 1 (satu) buah Jaket Varsity warna Hitam Dengan tulisan KAMIKAZE.
- 1 (satu) buah Topi warna hitam gambar boneka beruang Cokelat.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga sah digunakan Penuntut Umum untuk menguatkan dakwaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Persesuaian alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi tela terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kakaknya bernama Febri (DPO) terhadap korban Rifki Nusantara ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Febri tersebut, korban Rifki Nusantara mengalami kerugian yaitu kehilangan Kendaraan roda dua merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam nopol BG-6628-BAR noka : MH1KB1118LK264635 nosin: KB11E1264238 an NASBUL JADID ;
- Bahwa benar kronologi perbuatan Terdakwa dan Febri tersebut berawal Terdakwa yang merupakan Teman SMP saksi korban Rifki Nusantara, mengajak saksi korban bertemu di CIMALL, kemudian saksi korban mengajak terdakwa dan temannya ke rumah di alamat Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi pada saat dirumah saksi korban mengajak terdakwa dan Febri untuk ngopi bareng dan makan, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi “ KI PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT KEDEPAN , MAU NGANTER TEMEN KE CIMAHI MALL “ kemudian saksi memberikan kunci motor kepada terdakwa, dan terdakwa berikan kunci motor kepada Febri, kemudian Febri menumpaki kendaraan tersebut dan terdakwa dibonceng di kendaraan tersebut, kemudian setelah menguasai kendaraan tersebut Febri dan terdakwa meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi, dan saksi korban baru mengetahui bahwa kendaraan miliknya dibawa ke

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karawang dan di Jual dikarawang oleh terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemiliknya;

- Bahwa benar kelengkapan kendaraan yang diberikan saksi korban pada saat terdakwa meminjam kendaraan tersebut, kunci asli dan kendaraan tersebut;
- Bahwa benar yang membuat saksi korban percaya dan meminjamkan kendaraan tersebut kepada terdakwa, karena Terdakwa merupakan teman baik saksi korban sejak SMP dan pada saat berkunjung kerumah saksi korban terdakwa berkata KI PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT KEDEPAN , MAU NGANTER TEMEN KE CIMAHI MALL “KI PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT KEDEPAN , MAU NGANTER TEMEN KE CIMAHI MALL “ karena Cimall lokasinya dekat dengan rumah saksi korban dan sebelumnya terdakwa berbicara kepada saksi korban akan balik lagi dan menginap dirumah saksi korban;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan Febri datang kerumah saksi yang beralamat di Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi., tante saksi yang bernama SUHAEBAH mengetahui bahwa terdakwa dan Febri datang kerumah dan meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar saat terdakwa dan Febri datang kerumah saksi yang beralamat di Wib Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi., terdakwa menggunakan Sweater warna merah dengan tulisan ERIGO pada dada depan namun untuk temannya lupa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan Febri tersebut saksi korban RIFKI NUSANTARA mengalami kerugian kehilangan sepeda motor senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb



Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan yang demikian, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan akan langsung memilih dakwaan Kesatu untuk dipertimbangkan yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **ASEPTIANSYAH Alias ASEP Bin USMAN EFENDI (Alm)** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian unsur maka terbuktilah keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa Satochid Kartanegara, membagi melawan hukum dalam hukum pidana (*Wederrechtelijk*) menjadi dua bagian, yaitu :

1. *Wederrechtelijk formil yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.*
2. *Wederrechtelijk materiil yaitu sesuatu perbuatan yang mungkin bersifat wederrechtelijk walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat didalam lapangan hukum (algemen beginselen);*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat teripu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata - kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seolah-olah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi tela terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kakaknya bernama Febri (DPO) terhadap korban Rifki Nusantara ;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Febri tersebut, korban Rifki Nusantara mengalami kerugian yaitu kehilangan Kendaraan roda dua merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam nopol BG-6628-BAR noka : MH1KB1118LK264635 nosin: KB11E1264238 an NASBUL JADID ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar kronologi perbuatan Terdakwa dan Febri tersebut berawal Terdakwa yang merupakan Teman SMP saksi korban Rifki Nusantara, mengajak saksi korban bertemu di CIMALL, kemudian saksi korban mengajak terdakwa dan temannya ke rumah di alamat Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi pada saat dirumah saksi korban mengajak terdakwa dan Febri untuk ngopi bareng dan makan, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi “ KI PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT KEDEPAN , MAU NGANTER TEMEN KE CIMAHI MALL “ kemudian saksi memberikan kunci motor kepada terdakwa, dan terdakwa berikan kunci motor kepada Febri, kemudian Febri menumpaki kendaraan tersebut dan terdakwa dibonceng di kendaraan tersebut, kemudian setelah menguasai kendaraan tersebut Febri dan terdakwa meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi, dan saksi korban baru mengetahui bahwa kendaraan miliknya dibawa ke Karawang dan di Jual dikarawang oleh terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa benar kelengkapan kendaraan yang diberikan saksi korban pada saat terdakwa meminjam kendaraan tersebut, kunci asli dan kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa benar yang membuat saksi korban percaya dan meminjamkan kendaraan tersebut kepada terdakwa, karena Terdakwa merupakan teman baik saksi korban sejak SMP dan pada saat berkunjung kerumah saksi korban terdakwa berkata KI PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT KEDEPAN , MAU NGANTER TEMEN KE CIMAHI MALL “KI PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT KEDEPAN , MAU NGANTER TEMEN KE CIMAHI MALL “ karena Cimall lokasinya dekat dengan rumah saksi korban dan sebelumnya terdakwa berbicara kepada saksi korban akan balik lagi dan menginap dirumah saksi korban;

Menimbang, bahwa benar pada saat terdakwa dan Febri datang kerumah saksi yang beralamat di Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi., tante saksi yang bernama SUHAEBAH mengetahui bahwa terdakwa dan Febri datang kerumah dan meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa benar saat terdakwa dan Febri datang kerumah saksi yang beralamat di Wib Kp. Saradan Gg Keramat Rt. 02 Rw. 02 kel. Leuwigajah kec Cimahi Selatan Kota Cimahi., terdakwa menggunakan Sweater warna merah dengan tulisan ERIGO pada dada depan namun untuk temannya lupa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan Febri tersebut saksi korban RIFKI NUSANTARA mengalami kerugian kehilangan sepeda motor senilai Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan kakaknya bernama Febri telah melakukan tipu muslihat yaitu Terdakwa mengatakan meminjam motor milik saksi korban Rifki Nusantara sebentar untuk mengantar temannya ke Cimall ternyata motor milik saksi korban tersebut dibawa oleh Febri dan Terdakwa ke Karawang dan berdasarkan keterangan Terdakwa dijual kepada ARIFIN seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, hasil penjualan kendaraan tersebut berupa uang Rp. 5.000.000, dibagi tiga yaitu FEBRI menerima uang Senilai Rp. 2.500.000,- terdakwa menerima uang senilai Rp.2.000.000,- dan REFLY menerima uang senilai Rp. 500.000,- , selanjutnya uang hasil penjualan kendaraan tersebut terdakwa gunakan untuk beli makanan mahal, meneraktir temen-temen di Café, bayar hutang, dan membeli jaket varisity hitam cream dan topi warna hitam ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, demikian unsur inipun menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan apa yang dimaksud “ Orang yang turut melakukan (*medepleger*) atau bersama- sama melakukan yaitu sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Prof. Wiryono Prodjodikoro, SH** dalam bukunya “ *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal.123) mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa**, Hoge Raad Belanda, mengemukakan *dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu :*

1. *Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka;*



2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam persidangan ini bahwa hubungan Terdakwa dengan Febri adalah kakak adik, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah terbukti melakukan perbuatan Penipuan terhadap saksi korban Rifki Nusantara mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam nopol BG-6628-BAR noka : MH1KB1118LK264635 nosin: KB11E1264238 an NASBUL JADID seharga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang merencanakan dan mengajak untuk melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah FEBRI (DPO), karena FEBRI (DPO) awalnya bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa memiliki teman di Bandung yang memiliki kendaraan dan terdakwa menjawab kepada FEBRI (DPO) bahwa terdakwa memiliki teman di bandung yang bernama RIFKI NUSANTARA yang memiliki kendaraan roda dua merk HONDA SONIC, kemudian FEBRI (DPO) mengatakan kepada terdakwa mengenai terdakwa dan FEBRI (DPO) akan merencanakan membawa kabur kendaraan milik saksi RIFKI NUSANTARA dan menjualnya kepada orang lain, kemudian terdakwa menghubungi saksi RIFKI untuk bertemu dengan saksi RIFKI, kemudian terdakwa dan FEBRI (DPO) di ajak kerumah saksi RIFKI dan Terdakwa dan Febri melaksanakan penipuan yang sebelumnya telah direncanakan keduanya ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas menunjukkan kerjasama yang erat antara Terdakwa dan kakaknya secara bersama-sama untuk melaksanakan kehendak bersama meminjam selanjutnya membawa dan menjual sepeda motor milik saksi korban Rifki Nusantara dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur inipun menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan - keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam, No.Pol. BG-6628-BAR Noka : MH1KB1118LK264635 Nosin : KB11E1264238 an NASBUL JADID.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam No.Pol. BG-6628-BAR Noka : MH1KB1118LK264635 Nosin : KB11E1264238 an NASBUL JADID.

Terungkap dipersidangan merupakan milik saksi korban sehingga beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban RIFKI NUSANTARA, sedangkan terhadap:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sweater Warna Merah dengan tulisan ERIGO pada dada.
- 1 (satu) buah Jaket Varsity warna Hitam Dengan tulisan KAMIKAZE.
- 1 (satu) buah Topi warna hitam gambar boneka beruang Cokelat.

Terungkap dipersidangan milik Terdakwa sehingga Majelis sependapat dengan Penuntut Umum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEPTIANSYAH Alias ASEP Bin USMAN EFENDI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama melakukan Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASEPTIANSYAH Alias ASEP Bin USMAN EFENDI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda dua merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam, No.Pol. BG-6628-BAR Noka : MH1KB1118LK264635 Nosin : KB11E1264238 an NASBUL JADID.
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua merk Honda Sonic tahun 2020 warna hitam No.Pol. BG-6628-BAR Noka : MH1KB1118LK264635 Nosin : KB11E1264238 an NASBUL JADID.
 - o **Dikembalikan kepada saksi korban RIFKI NUSANTARA**
 - 1 (satu) buah Sweater Warna Merah dengan tulisan ERIGO pada dada.
 - 1 (satu) buah Jaket Varsity warna Hitam Dengan tulisan KAMIKAZE.
 - 1 (satu) buah Topi warna hitam gambar boneka beruang Cokelat.
 - o **Dirampas untuk Dimusnahkan**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 999/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh kami Maju Purba, SH sebagai Hakim Ketua, Eka Ratna Widiastuti, SH, M.Hum dan Dame P Pandiangan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Mohamad Ade Kusuma, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh R.Nur Ruri, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum

Dame P Pandiangan, SH

HAKIM KETUA

Maju Purba, SH

PANITERA PENGGANTI

Mohamad Ade Kusuma, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)